



P U T U S A N

No. 1727 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PANDU DANA UTAMA BERJANGKA, berkantor di Hayam Wuruk Plaza Lt. 7 E-F Jalan Hayam Wuruk No. 108, Jakarta Barat (d/h beralamat di Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M.21, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saut M. Pasaribu, SH, Yulia Dindarti, SH. Dan Faisal Almadanny, SH., Advokat, berkantor di Plaza Hayam Wuruk Tower, Lt. 7 E-F, Jalan Hayam Wuruk No. 108, Tamansari, Jakarta Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pemanding;

m e l a w a n :

N. YANTO KANGSADIPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Mandala Selatan I/35, Tomang, Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

- 1 **PEMERINTAH RI cq MENTERI PERDAGANGAN RI cq BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (Bappebti)**, beralamat di Gedung Bumi Daya Plaza Lt. 4, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat;
- 2 **PT. BURSA BERJANGKA JAKARTA**, beralamat di Annex BBD Building Lt. 2 Jalan MH. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat;
- 3 **PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero)**, beralamat di Menara BDN Lt. 8, Jalan MH. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/ para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada tanggal 28 November 2007 mengajukan Aplikasi pembukaan Rekening Transaksi Kontrak berjangka Komoditi kepada Tergugat I (PT. Pandu Dana Utama Berjangka) sebagai Pialang Berjangka dan untuk mana Tergugat I telah memberikan Nomor Account 18118 dan pada hari dan tanggal itu juga ditanda tangani perjanjian pemberian Amanat antara Tergugat I dengan Penggugat (bukti P-1);

Bahwa untuk menindak lanjuti Perjanjian Amanat itu maka Penggugat telah menyetorkan sejumlah dana/uang sebagai margin/modal ke Rekening Terpisah (Segregated Account) No. 022-01-00048-00-3 pada Bank Niaga Cabang Gajah Mada Jakarta, yang tertulis atas nama Tergugat I/PT. Pandu Dana Utama berjangka hingga sejumlah Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam Slip setoran (Deposit), bukti : P-2, s/d P-8, dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa terhitung sejak Penggugat melakukan penyetoran dana/uang sebesar margin/modal ke rekening terpisah (sgregated Account) No. 022-01-00048-00-3 pada Bank Niaga Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat yang tertulis atas nama Tergugat I maka Penggugat telah dapat dan telah melakukan trading/transaksi index terhitung mulai tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan terakhir tanggal 15 Februari 2008;

Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku dibidang perdagangan berjangka Komoditi bila Penggugat melakukan trading/Transaksi index maka Tergugat I sebagai pialang (penerima amanat) berkewajiban untuk melaksanakan setiap dan mencatat (recording) dengan Pemerintah Penggugat (sebagai pemberi amanat) dan mencatat (recording) setiap transaksi itu berikut transaksi itu berikut hasil transaksi (trading results) apakah untung atau rugi (profit or loss), jika untung ditambahkan keuntungan itu ke rekening terpisah (segregated account) sebagai tambahan margin/modal nasabah dan jika rugi maka kerugian itu dikurangi dari margin/modal nasabah direkening terpisah (segregated account) dan mengirimkan laporannya kepada nasabah sehingga dapat diketahui secara harian berapa sisa/saldo uang, margin/modal nasabah in casu Penggugat yang berlaku sebagai bukti yang sah;

Bahwa Tergugat I telah mengirimkan laporan transaksi harian itu kepada Penggugat dalam bentuk Trading Results dan Account Detail terhitung mulai tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan 15 Februari 2008 yang dijilid oleh Penggugat menjadi satu kesatuan (bukti P-9) dimana pada tanggal 15 Februari 2008 yang dikirimkan kepada Penggugat menunjukkan sisa/saldo uang margin/modal Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, Rekening Terpisah (Segregated account) adalah Rekening yang tertulis di atas nama pialang berjangka yang terdaftar dan yang diakui sah (legal) di bawah pengawasan Tergugat II dan Tergugat III yang khusus dipergunakan sebagai penampungan setoran uang/dana nasabah untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka;

Bahwa setiap dana yang disetorkan oleh nasabah incasu Penggugat ke Segregated Account termasuk tambahan dana hasil transaksi/trading bila untung (profit) demikian juga sebaliknya jika rugi (lost) merupakan kewajiban Tergugat I untuk mencatatkan penambahan maupun pengurangan dari segregated Account, dan apabila Tergugat I tidak melakukan maka Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku Penggugat setiap saat dapat dan berhak menarik/mencairkan uangnya dari rekening terpisah itu dan Tergugat I harus mencairkan/membayarnya kepada Penggugat tanpa syarat (unconditional), pihak lain termasuk Tergugat I tidak dapat mencairkan/menarik uang dari rekening terpisah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat, kecuali dalam hal pengurangan bila transaksi yang dilakukan oleh nasabah rugi (loss);

Bahwa apabila Tergugat I menarik/mencairkannya uang dari rekening terpisah tersebut tanpa seizin atau perintah dari Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 690 ayat (2) a s/d h dan Pasal 73 (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana oleh pihak yang mempunyai otoritas;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mempunyai otoritas memberikan sanksi kepada Tergugat I berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan transaksi (suspend) hingga pencabutan/pemnbatalan perijinan, Sertifikat Pendaftaran, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) jo pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Pidana;

Bahwa ketika Penggugat hendak mencairkan/menarik (Withdrawal) uangnya dari rekening terpisah tanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Tergugat I tidak membayar, kemudian pada tanggal 14 Februari 2008 Penggugat meminta dicairkan lebih besar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tergugat I juga tidak mencairkannya, lalu pada tanggal 15 Febuari 2008 Penggugat meminta untuk mencairkannya yang lebih besar lagi Rp. 1.065.000.000,- (enam milyar enam puluh lima juta rupiah) Tergugat I juga tidak mencairkannya, terakhir Penggugat

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pencairan seluruh uang/dananya tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) Tergugat I juga tidak mencairkannya (Bukti P-10, P-11 dan P-12;

Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa curiga atas perbuatan etiked buruk (bad faith/tekwader trow) dari Tergugat I yang tidak membayar uang Penggugat tersebut maka Penggugat tidak melakukan transaksi lagi terhitung mulai tanggal 16 Februari 2008 dan memfokuskan diri untuk menagih uangnya dari Tergugat I;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih uangnya tetapi Tergugat I tetap saja tidak membayarnya dengan berbagai alasan yang berbelit-belit, sulit dihubungi dan ditemui, karenanya Tergugat terpaksa mengajukan permasahan dan keluhan ini kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan maksud Tergugat II dan Tergugat III memberikan sanksi yang tegas kepada Tergugat I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat mengadakan secara lisan permasahan ini kepada Tergugat III pada tanggal 6 Maret 2008 kemudian Tergugat III mempertemukan kedua belah pihak, Direksi Tergugat I dengan Penggugat sebanyak 5 (lima) kali, berturut-turut tanggal 6, 12 dan 14 Maret 2008, tanggal 1 dan 11 April 2008 membicarakan mengenai pembayaran kewajiban Tergugat I kepada Penggugat namun dari hasil pertemuan-pertemuan ini Tergugat I belum juga membayarnya, kemudian Penggugat mengajukan Pengaduan Tertulis kepada Tergugat III pada tanggal 10 April 2008 (bukti P-13);

Bahwa pada tanggal 14 April 2008 Tergugat I baru membayar sebagian dana kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari total seharusnya Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menstranfernya langsung ke rekening Penggugat (bukti P-14);

Bahwa atas pengaduan tertulis Penggugat tanggal 10 April 2008, Tergugat III mengundang pertemuan di kantor Tergugat III pada tanggal 8 Mei dihadiri oleh Direksi Tergugat I, Tergugat III dan Penggugat, dalam pertemuan ini Tergugat memerintahkan kepada Tergugat I agar membayar seluruh sisa uang Penggugat sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun perintah Tergugat III tidak juga dihiraukan oleh Tergugat I;

Bahwa Penggugat juga telah mengadakan masalah ini secara lisan kepada Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2008 dan Tergugat II mengundang Direksi Tergugat I dan Penggugat untuk hadir pada tanggal 8 Mei 2008 di kantor Tergugat II dimana dalam pertemuan ini telah diadakan klarifikasi masalah dan Tergugat III memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I tetap bandel, tidak melaksanakan perintah Tergugat II, kemudian Tergugat II mengundang kembali Direkreksi Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 16 Mei 2008, dalam pertemuan kedua ini Tergugat II menegur lagi Tergugat I yang belum melaksanakan kewajibannya dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera membayar uang Penggugat dan Tergugat I berjanji akan membayarnya dalam waktu 1 minggu sejak tanggal meeting, namun kenyataannya setelah 1 (satu) minggu tidak juga dibayar;

Bahwa Penggugat melalui surat-surat tanggal 19 Juni 2008, 2 Juli dan 28 Juli 2008 (bukti P-15, P-16 dan P-17) telah diberitahukan lagi kepada Tergugat II atas perbuatan itikad buruk dari Tergugat I yang tidak menghiraukan perintah Tergugat II atas untuk membayar uang Penggugat, dan dalam surat-surat tersebut Penggugat memohon kepada Tergugat II agar memerintahkan Tergugat I untuk membayar seluruh uang Penggugat, dan apabila tidak dibayar agar Tergugat II menertibkan, menindak dan memberikan sanksi yang tegas kepada Tergugat I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menagih uangnya dari Tergugat I namun tidak juga dibayar, sementara Tergugat II dan Tergugat III tidak juga memberikan sanksi yang tegas kepada Tergugat I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Tergugat II dan Tergugat III dianggap membiarkan (by omission) perbuatan Tergugat I;

Bahwa Penggugat terpaksa mengajukan penyelesaiannya melalui jalur hukum agar hukum, keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dengan menyerahkan permasalahan ini kepada kuasa hukum Penggugat. Dalam Surat teguran (somasi) dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 17 September 2008, meminta kepada Tergugat I agar selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari kerja surat teguran (somasi) diterima, membayar dan mengembalikan sisa uang Penggugat sebesar Rp. 975.000.000,- ditambah kehilangan yang diharapkan (lost Opportunity) sebesar Rp. 150.000.000,- setiap bulannya terhitung mulai bulan Februari 2008 sampai lunas dibayar dengan menransfer langsung kepada rekening Penggugat di bank BCA No. 310-600-1336 (bukti P-18);

Bahwa setelah Surat teguran dari kuasa Penggugat, Tergugat I baru membayar sebagian yaitu Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dengan mentransfer langsung ke rekening Penggugat di Bank BCA pada tanggal 20 Oktober 2008 (Bukti P-19) sedangkan sisanya sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) berikut kehilangan keuntungan yang diharapkan (lost Opportunity) hingga

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan ke Pengadilan belum juga dibayar oleh Tergugat I dengan berbagai alasan yang ada-ada berbelit-belit oleh karena itu terpaksa hukum, keadilan dan kebenaran atas perbuatan melanggar hukum dan itikad buruk (bad faith) dari Tergugat I;

Bahwa selain dari itu perbuatan melanggar hukum dan itikad buruk (bad faith) Tergugat I, Penggugat akan mereserveer haknya dalam waktu dekat ini untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib/kepolisian RI agar Tergugat I dituntut secara pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa alasan Tergugat I tidak membayar uang Penggugat baru di kemukakan dalam pertemuan-pertemuan antara Direksi Tergugat I dengan Penggugat dihadapan Tergugat II dan Tergugat III dengan mengatakan antara lain sebagai berikut :

Pertama, Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat oleh karena perjanjian pembelian amanat yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah melalui pengurus lama (Dyatmika Nandana Pawitra s oleh Notaris Drs. Wijanto Swangso, SH, menyetujui penjualan 1600 saham masing-masing kepada Rudi Hasaini dan Sandy menyetujui perubahan pengurus yaitu menjadi, Sandy presiden Direktur dan Herman Agusney Direktur oleh karena itu pembayaran/pengembalian uang Penggugat adalah tanggung jawab pengurus lama bukan tanggung jawan pengurus baru;

Kedua, transaksi/trading yang dilakukan oleh Penggugat dari tanggal 5 Desember 2007 s/d tanggal 15 Februari 2008 dibuat dan dicatat dalam kertas dengan memakai nama dan stempel PT. Pandu Dana Utama yang dikirimkan setiap transaksi hariannya kepada Penggugat;

Bahwa alasan Tergugat I tersebut pada angka 24 di atas telah diklarifikasi dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan dan dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolaknya serta memerintahkan kepada Tergugat I membayar seluruhnya kewajibannya kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian Pemberian Amanat tanggal 28 November 2007 dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I serta seluruh dana margin disetorkan oleh Penggugat rekening terpisah Tergugat I, oleh karena itu perjanjian Pemberian Amanat dan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat serta merupakan tanggung jawab yuridis Tergugat I, walaupun dilakukan oleh pengurus lama;
- Pengurus baru belum dapat bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, oleh karena pengalihan saham dan penggantian pengurus Tergugat I belum mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dan persetujuan dari Tergugat II, pengesahan dan persetujuan baru diberikan oleh Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2007 dan pengurus lama masih sah dapat bertindak untuk dan atas nama Tergugat I;

Bahwa setelah dari itu, selama Penggugat menyetorkan sejumlah uang sebagai margin ke rekening terpisah (segregated account) atas nama Tergugat I dari tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan tanggal 14 Januari 2008 (vide bukti P-2 s/d P-8 Tergugat I tidak pernah memperlakukan;

Bahwa demikian juga Penggugat melakukan Trading transaksi index terhitung mulai tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan 15 Februari 2008 (vide bukti P-9) Tergugat I tidak pernah memperlakukan;

Bahwa oleh karena itu merupakan kewajiban hukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa/saldo uang Penggugat, dan kesalahan dengan sengaja atau karena kelalaian Tergugat I hanya menulis PT. Panda Dana Utama tanpa menuliskan atau menghilangkan satu kata di belakang yaitu, “Berjangka” merupakan urusan intern Tergugat I tidak dapat menghilangkan tanggungjawab untuk membayar uang Penggugat;

Bahwa alasan Tergugat I yang tidak membayar uang yang menjadi hak Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal tersebut di atas haruslah ditolak sebab tidak beralasan menurut hukum bahkan melanggar hukum oleh karena “ di satu sisi Tergugat I membiarkan dan dengan sengaja menyembunyikan fakta hukum material yang sebenarnya seperti tersebut pada poin 24 (dua puluh empat di atas dengan maksud untuk menghindari pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, membuktikan itikad buruk (bad faith) dan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja melanggar hukum ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mengelabui dan merugikan nasabah in casu Penggugat, di sisi lain Tergugat I mengetahui dan mengesahkan penerimaan uang setoran margin dari Penggugat ke rekening terpisah Tergugat I, dan oleh karena itu secara pasti pula Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat telah dapat dan telah melakukan transaksi trading index dengan Tergugat I bukan dengan pihak lain (PT. Panda Dana Utama) yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat”;

Bahwa dari awal telah kelihatan itikad buruk dan perbuatan melanggar hukum Tergugat I melakukan perbuatan bisnis secara curang yaitu dengan sengaja menempatkan keterangan yang benar terbukti di halaman 8 poin 18 ayat (2) Perjanjian Pemberian Amanat, sengaja dibuat dengan tulisan tangan oleh Tergugat I yang berbunyi, Semua harus dikirim kepada Pialang Berjangka : “PT. Panda Dana Utama, Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M21 Jalan Letjen Suprpto Jakarta 10640 No.

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Terpisah: Bank Niaga Cabang Gajah Mada No. Rek. 022-02-00049-009”, ternyata kalimat tersebut bermaksud untuk mengelabui dan merugikan Penggugat penulisan nama PT. Pandu Dana Utama, dengan sengaja menghilangkan atau kata “berjangka” di belakangnya, demikian juga dalam laporan harian/trading result;

Bahwa rekening No. terpisah yang salah/palsu pada poin 30 di atas baru diketahui oleh Penggugat saat akan menyetorkan dana kepada Tergugat I, Penggugat mengecek terlebih dahulu kebenaran nomor rekening tersebut melalui website Tergugat II dan Tergugat III (Bukti P-20), mengingat Tergugat II dan Tergugat III mempunyai kewenangan untuk mengumumkan kepada masyarakat nomor-nomor rekening terpisah yang diakui secara sah;

Bahwa setelah Penggugat meneliti bahwa no rek 022-01-00049-009 Bank Niaga tidak tercantum dalam daftar pada website, Penggugat mengkonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat I, dan Tergugat I mengakui keliru menuliskan nomor rekening, dan kemudian Tergugat memberikan no. rek 022-01-00048-00-3 yang terdaftar sebagai nomor rekening terpisah (segregated account) yang sah pada website Tergugat II dan Tergugat III, sehingga akhirnya Penggugat menggunakan nomor rekening terpisah (segregated account) yang sah dan benar;

Bahwa Penggugat menurut hukum hanyalah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I oleh karena Penggugat mengadakan perjanjian Pemberian Amanat pada tanggal 28 November 2007 (Bukti P-1) adalah dengan Tergugat I, dan Penggugat hanyalah menyetorkan uang/dana margin kepada rekening terpisah (segregated account) Tergugat I yang sah dan diakui serta dicatat pada Tergugat III yaitu ke no-rek 022-01-00048-00-3 pada Bank Niaga Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat atas nama PT. Pandu Dana Utama berjangka/Tergugat I (vide Bukti P-2 s/d P-8 demikian juga Penggugat hanya melakukan setiap transaksi trading index terhitung mulai tanggal 5 Desember 2007 s/d 15 Februari 2008 hanya dengan Tergugat I, bukan dengan PT. Pandu Dana Utama;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa : Direksi yang akan melakukan pengembalian saham wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengembalian dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih tegas diatur mengenai pengambilalihan saham Perseroan ini didalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 Tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dari Pasal 26 s/d 31 ditemukan bahwa: “Apabila Pengambilan saham dilakukan langsung dengan para pemilik saham haruslah dilakukan melalui persetujuan RSUP dan direksi dengan persetujuan Komisaris perseroan wajib mengumumkan ringkasan rancangan Pengambilalihan itu paling sedikit dalam 2 (dua) Surat kabar mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu paling lambat (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan RUPS untuk diketahui oleh pihak ketiga dan para kreditor untuk mengajukan keberatan, pengambilalihan dilakukan akta Pengambilalihan dibuat dihadapan Notaris”;

Bahwa selain ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan (lex generalist) juga diatur secara khusus (lex specialist) didalam Pasal 8 Peraturan kepada badan pengawas Perdagangan berjangka Komoditi No. 56/BAPPEPTI/KP/9/2005 tanggal 26 September 2005 Tentang Izin Pialang Berjangka sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Pedagang Berjangka Komoditi ditentukan:

“Rencana perubahan pemegang saham dan pengurus Pialang berjangka wajib dilaporkan kepada BAPPEPTI melakukan wawancara tentang akhirnya, moral serta pengetahuan di bidang perdagangan berjangka terhadap pemegang saham dan pengurus Pialang berjangka, BAPPEPTI memberikan persetujuan atas permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus pialang berjangka setelah memenuhi persyaratan atan penolakannya apabila tidak memenuhi persyaratan”;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja tidak memberikan kepada masyarakat melalui Surat Kabar dan kepada para karyawan mengenai rencana pengambilalihan saham-saham dan perubahan pengurus Tergugat I merupakan perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I baik yang bersifat umum (lexgeneralist) maupun yang bersifat khusus (lex specialist) karenanya berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara Tergugat I demi hukum (by operational of te law) bertanggung jawab atas segala resiko perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dengan segala akibatnya hukumnya dan berkewajiban serta harus dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat;

Bahwa kerugian materiil Penggugat atas perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I adalah tidak mengembalikan dan membayar sisa uang Penggugat sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ditambah kehilangan keuntungan (lost opportunity) apabila Tergugat I membayar uang Penggugat tepat pada waktunya

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan permintaan Penggugat untuk mencairkannya pada tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp.1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) (vide Bukti P-12) dengan dasar perhitungan dan rincian kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa sejumlah uang yang telah disetorkan Penggugat ke rekening terpisah (segregated account) Tergugat I seluruhnya sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) dan Penggugat telah melakukan transaksi trading atas setoran uang margin tersebut terhitung mulai tanggal 5 Desember 2007 hingga tanggal 15 Februari 2007 dengan total uang Penggugat berikut tambahan hasil keuntungan transaksi seluruhnya menjadi sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti P-9 dan P-12) sehingga tambahan uang keuntungan Penggugat selama 72 (tujuh puluh dua) hari adalah sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) atau sebesar 74,8%, atau dalam waktu 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 31,17 %;

Bahwa dengan demikian kehilangan keuntungan yang diharapkan Penggugat adalah sebagai berikut :

- a Terhitung mulai tanggal 18 Februari 2008 hingga tanggal 13 April 2008 atau selama 55 (lima puluh lima) hari adalah sebesar $31,17\% \times 55/30 \times \text{Rp. } 1.075.000.000,-$ adalah Rp. 614.216.350,-;
- b Terhitung mulai tanggal 15 April 2008 (karena Tergugat I membayar sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 14 April 2008) sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008 atau selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari adalah $31,17\% \times 187/30 \times \text{Rp. } 975.000.000.000,-$ adalah Rp. 1.894.071.816,-;
- c Terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2008 (karena Tergugat I membayar sebesar Rp. 515.000.000,- pada tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari adalah $31,17\% \times 142/30 \times \text{Rp. } 460.000,-$ adalah Rp.....

Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 460.000.000,- ditambah kehilangan keuntungan yang diharapkan (lost opportunity) terhitung mulai tanggal 16 Februari 2008 hingga tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp. 3.186.860.885,- (yaitu Rp. 614.216.350,- + Rp. 1.894.071.816,- + 678.572.719,- sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp. 3.646.860.885,- (tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) jumlah ini bertambah terus karena kehilangan keuntungan yang diharapkan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar 31,17% dari Rp. 460.000.000,- atau sebesar Rp. 143.380.434,- perbulan terhitung mulai 13 Maret 2009 sampai dengan Tergugat I membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat, atau sejumlah yang dianggap adil dan patut menurut pengadilan (*ex aequo et bono*) dan dibayarkan secara sekaligus dan seketika tunai dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan oleh Pengadilan;

Bahwa Tergugat II, yang memiliki otoritas/kewenangan menurut undang-undang dan peraturan tidak memberikan tindakan hukum/sanksi hukum yang tegas terhadap Tergugat I dan tetap membiarkan Tergugat I untuk mengoperasikan terus kegiatan usahanya adalah suatu bukti kelalaian/negligence yang secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dianggap turut mempunyai andil karena kelalaiannya/negligence yang membiarkan (*by omission*) Tergugat I dapat mengoperasikan terus perusahaannya walaupun sudah ada complaint dari Penggugat agar usaha Tergugat I dihentikan sementara (*suspended*) sampai dengan Tergugat membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat II, yang mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil maka sikap Tergugat II, adalah bertentangan dengan hukum, tidak melaksanakan kewenangan yang ada padanya karenanya berkewajiban menurut hukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil;

Bahwa Tergugat III menurut undang-undang diberi kewenangan untuk memungut, menyimpan dana kompensasi dari masing-masing anggota Pialang cq Tergugat I yang dipergunakan untuk membayar dana nasabah apabila pialang Berjangka gagal/tidak membayar kepada nasabah akan tetapi Tergugat III tidak melakukannya maka sama halnya perbuatan Tergugat III dengan Tergugat II, dianggap turut mempunyai andil karena kelalaian/negligence yang membiarkan (*by omission*) Tergugat I untuk tetap mengoperasikan terus perusahaannya adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yang konsekuensi yuridisnya Tergugat III wajib menggantikan membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immaterial;

Bahwa Tergugat IV juga diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyimpan dana jaminan dari setiap Pialang berjangka incasu Tergugat I dalam rangka mengoperasikan usahanya dengan maksud untuk memberikan perlindungan/proteksi bagi nasabah-nasabah yang haknya dilanggar oleh Pialang berjangka incasu Tergugat I tidak membayar atau gagal membayar kewajiban maka dana jaminan tersebut dapat

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011



dipergunakan oleh Tergugat IV untuk membayar kepada para nasabah incasu Penggugat akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat IV karenanya sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil karenanya Tergugat IV juga turut mempunyai andil karenanya kelalaiannya/negligence yang membiarkan (by omission) Tergugat I untuk tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat maka Tergugat IV berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menderita kerugian materiil berupa ongkos-ongkos, biaya transport, surat-menyurat dan kehilangan waktu mengurus penagihan kepada Tergugat I maupun pengaduan dan pertemuan-pertemuan kepada dan dengan Tergugat II, Tergugat III yang diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung mulai Februari 2008 sampai dengan Maret 2009 atau selama 13 (tiga belas) bulan atau sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan ganti kerugian immaterial karena selama mana pikiran dan kejiwaan Penggugat terganggu untuk menjalankan usahanya dengan sehari-hari yang jumlahnya sangat sulit ditetapkan akan tetapi untuk memudahkan Pengadilan Penggugat menuntut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Mengingat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengambil tindakan hukum yang tegas kepada Tergugat I, karenanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng (hoofdelijk) untuk membayarnya kepada Penggugat atau sejumlah yang dianggap adil dan patut oleh pengadilan (ex aequo et bono);

Bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang didalam Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara dimana Pasal 1365 menentukan : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa secara universal telah diakui dan diadaptir mengenai perluasan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, ini yaitu bukan saja perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan saja yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi juga setiap perbuatan adalah dianggap merupakan perbuatan melanggar hukum apabila melanggar salah kriteria hukum yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung (Arrest Hoge Raad) Belanda, tertanggal 31 Januari 1919 yaitu :

- a Yang melanggar hak orang lain;



- b Yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau
- c Yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d Yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Mohon Putusan Provisi:

Bahwa untuk menghindari dan mencegah kerugian yang lebih besar terhadap para masyarakat dikhawatirkan akan timbulnya korban-korban seperti yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I yang melakukan kegiatan usaha secara curang/tidak fair sementara Tergugat II, Tergugat III dan/atau Tergugat tidak melakukan tindakan dan sanksi yang tegas kepada Tergugat I maka beralasan kiranya Penggugat mohon kepada pengadilan agar memerintahkan Tergugat II untuk membekukan menghentikan sementara (suspended) seluruh kegiatan usaha Tergugat I sebagai pialang Berjangka selama perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewisde) dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat II lalai melaksanakan perintah Pengadilan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda milik atau yang berada di bawah penguasaan Tergugat I dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dan yang diblokir serta putusan provisi yang telah diucapkan tersebut;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Perjanjian pemberian Amanat yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan penyetoran uang margin kerekening terpisah Tergugat I termasuk hasil transaksi indez/trading yang dilakukan terhitung mulai tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan 15 Februari 2009 tersebut yang menunjukkan sisa/saldo uang Penggugat sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum merugikan Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tunai selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan yaitu berupa :

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sisa uang Penggugat sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- b Kehilangan keuntungan yang diharapkan (lost opportunity) terhitung mulai tanggal 18 Februari 2008 hingga tanggal surat gugatan ini tanggal 12 Maret 2009 seluruhnya sebesar Rp.3.186.860.885,- (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Terhitung mulai tanggal 18 Februari 2008 hingga tanggal 13 April 2008 atau selama 55 (lima puluh lima) hari adalah sebesar $31,17 \times 55/30 \times \text{Rp. } 1.075.000.000,-$ adalah 614.216.350,-
 - Terhitung mulai tanggal 15 April 2008 (karena Tergugat I membayar sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 14 April 2008) sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 atau selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari adalah $31,17\% \times 187/30 \times \text{Rp. } 975.000.000,-$ adalah Rp. 1.894.071.816,-.
 - Terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2008 (karena Tergugat I membayar sebesar Rp. 515.000.000,- pada tanggal 20 Oktober 2008) sampai dengan tanggal 12 Maret 2008 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari adalah $31,17\% \times 142/30 \times \text{Rp. } 480.000.000,-$ adalah Rp. 678.572.719,-;
- c Ditambah kehilangan keuntungan yang diharapkan setiap bulan sebesar 31,17% dari Rp. 480.000.000,- atau sebesar Rp. 143.360.434,- terhitung mulai tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan Tergugat I membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat III, mencabut ijin usaha Tergugat I apabila Tergugat I tidak membayar ganti kerugian kepada Penggugat pada petitum angka (5) di atas;
- 7 Menghukum Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membekukan/memblokir dana jaminan dan kompensasi milik Tergugat I yang disimpan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, di Bank atau ditempat penguasaan Tergugat II dan Tergugat IV;
- 8 Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencairkan dana jaminan dan dana kompensasi dari Tergugat I yang disimpan oleh Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian Penggugat dalam petitum angka (5) di atas apabila Tergugat I tidak membayarnya kepada Penggugat dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan Pengadilan diucapkan;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng (hoofdelijk) untuk membayar



ganti kerugian materiil kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tunai selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan yaitu berupa ongkos-ongkos, biaya transport surat-menyurat dan kehilangan waktu untuk mengurus penagihan kepada Tergugat I terhitung mulai bulan Februari 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Maret 2009 selama 13 (tiga belas bulan) sebesar Rp. 130.000.000,- atau sejumlah yang dianggap adil dan patut menurut Pengadilan (ex aequo et bono);

- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng (hoofdelijk) untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tunai selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sejumlah yang dianggap adil dan patut menurut Pengadilan (ex aequo et bono);
- 11 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng (hoofdelijk) untuk membayar untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai melaksanakan petitum angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas sampai dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakannya;
- 12 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voerraad);
- 13 Menghukum Tergugat secara tanggung renteng (hoofdelijk) untuk membayar biaya perkara;
- 14 Apabila pengadilan berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Error in Persona.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pembayaran ganti kerugian materiil kepada Tergugat I, yaitu berupa sisa uang Penggugat sebesar Rp. 460.000.000,- yang merupakan keuntungan dan transaksi yang dilakukan oleh Penggugat pada PT. PANDU DANA UTAMA (PANAMA), berkantor di Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M. 21, Jalan Letjend. Soeprapto Jakarta-1060, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas jelas terlihat tuntutan ganti rugi diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah,

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011



karena nama Tergugat I sudah jelas tertera dalam surat gugatan Penggugat yaitu PT. PANDU DANA UTAMA BERJANGKA (PDUB), berkantor dan beralamat di Hayam Wuruk No. 108, Jakarta Pusat.

Bahwa perlu Tergugat I jelaskan, Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan PT. PANDU DANA UTAMA, berkantor di Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok 21, Jalan Letjend Soeprapto Jakarta Pusat;

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Tergugat I, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah orang (error in persona), sehingga adalah wajar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Plurium Litis Consortium.

Penggugat tidak menggugat Pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang wajib menggugat ganti kerugian adalah pihak yang karena salahnya menyebabkan kerugian tersebut, dalam hal ini adalah PT. Pandu Dana Utama. Sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya, hal mana kegiatan transaksi/Trading Result diterima oleh Penggugat dan didasarkan oleh PT. Pandu Dana Utama, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat semestinya diajukan kepada PT. Pandu Dana Utama. Maka dengan demikian menurut hemat Tergugat I, gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Adalah wajar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 93/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 19 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pemberian Amanat yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan penyetoran uang margin ke rekening terpisah Tergugat I termasuk hasil transaksi indez/trading yang dilakukan terhitung mulai tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan 15 Februari 2009 tersebut yang menunjukkan sisa/saldo uang Penggugat sebesar Rp.1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiel kepada Penggugat berupa Sisa uang Penggugat sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 285/PDT/2010/PT.DKI tanggal 2 November 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 105/Srt.Pdt.Kas/2010/PN.JKT.PST. Jo No. 093/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2011;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 4 dari 6 halaman putusan yang kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.

Pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri a quo harus dibatalkan, sebagaimana diamanatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, Terbit Tahun 1971, pada halaman 391-399.

Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, Terbit Tahun 1970, pada halaman 525, yang mengandung Kaidah Hukum: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd)”;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 4 dari 6 halaman putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 4 dari 6 halaman putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memberi pertimbangan hukum, tidak memeriksa dan mempertimbangkan fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat. Bahwa Termohon kasasi/Penggugat dalam surat gugatannya menuntut pembayaran ganti kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi yaitu berupa sisa uang Termohon Kasasi sebesar Rp. 460.000.000,- yang merupakan keuntungan dari transaksi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi pada PT. Pandu Dana Utama (PANAMA), berkantor di Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M. 21, Jalan Letjend Soeprato, Jakarta;

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terlihat tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah salah orang (Error in Persona), karena nama Pemohon Kasasi sudah jelas tertera dalam surat gugatan Termohon Kasasi yaitu PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB), berkantor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Hayam Wuruk Plaza Lt. 7 E-F, Jalan Hayam Wuruk No. 108, Jakarta;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan, sampai dengan memori kasasi ini dikeluarkan, tidak pernah ada satu bukti apapun yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi memiliki hubungan hukum dengan Pt. Pandu Dana Utama (PANAMA), berkantor di Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M. 21, Jalan Letjend Soeprapto, Jakarta – 10664.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat, gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah salah orang (error in persona);

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 4 dari 6 halaman putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memberi pertimbangan hukum, tidak memeriksa dan mempertimbangkan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang wajib memberikan ganti kerugian adalah pihak yang karena salahnya menyebabkan kerugian tersebut, dalam hal ini adalah PT. Pandu Dana Utama (PANAMA), sebagaimana telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam gugatannya, hal mana kegiatan transaksi/Trading Result diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan disampaikan oleh PT. Pandu Dana Utama (PANAMA), sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi semestinya diajukan kepada PT. Pandu Dana Utama (PANAMA) bukan kepada PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB). Maka dengan demikian menurut hemat Pemohon Kasasi, gugatan Termohon Kasasi/Penggugat menjadi kurang pihak.

Bahwa sebagai pihak pembeli, Pemohon Kasasi/Tergugat in casu PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB), telah menunjukkan itikad baik atas penggunaan fasilitas perusahaan PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB) meskipun tanpa sepengetahuan Pemohon kasasi/Tergugat, tanggung jawab mana dibuktikan dengan menanggulangi pemngembalian dana margin yang disetorkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kedalam rekening terpisah (Segreated Account) PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB) sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah), pengembalian mana telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu :

- i. Pada tanggal 14 April 2008, sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seusai bukti Transfer BCA tertanggal 14 April 2008 dan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ii. Pada tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), sesuai Bukti Aplikasi Transfer Century Bank No. Reff 30701340, tertanggal 20 Oktober 2008. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi guna memenuhi saran dari tim auditor BBJ – KBI, sebagaimana tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan (Audit Khusus) Tim Pemeriksa BBJ – KBI No. 006/BBJ-KBI/SP/X/2008.

Bahwa dana yang telah Termohon Kasasi terima tersebut terdiri dari dana yang ditanggulangi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah pembayaran/pengembalian sebahagian dari Sdr. Dyatmika Nandana Pawitra kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat telah menyadari sepenuhnya dan telah menerima bentuk pertanggungjawaban dari pihak PT. Pandu Dana Utama (PANAMA) in casu Sdr. Sutanto Utomo dan Sdr. Dyatmika Nandana Pawitra;

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 4 dari 6 halaman putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memberi pertimbangan hukum, tidak memeriksa dan mempertimbangkan fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat.

Bahwa adalah fakta hukum, Termohon Kasasi/Penggugat melakukan kegiatan transaksi trading pada PT. Pandu Dana Utama (PANAMA) sebagaimana terbukti dalam Statement Account an. N. Yanto Kangsadiputra tanggal 7 Desember 2007 s/d 15 Februari 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Pandu Dana Utama (PANAMA) yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB). Hal mana juga sesuai dengan jawaban dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa kegiatan transaksi perdagangan berjangka dikenal berisiko tinggi, permasalahan yang terjadi adalah sebagai akibat dari kurang cermatnya Termohon Kasasi/Penggugat melakukan investasi, jika dicermati lebih jauh, sebenarnya terdapat kejanggalan dimana disatu sisi Termohon Kasasi/Penggugat melakukan pembukaan aplikasi rekening transaksi pada PT. Pandu Dana Utama (PDUB), namun disisi lainnya Termohon Kasasi/Penggugat melakukan kegiatan transaksi perdagangan/trading pada PT. Pandu Dana Utama (Panama) sebagaimana terbukti dalam Statement Account an. N. Yanto Kangsadiputra tanggal 7 Desember 2007 s/d 15 Februari 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Pandu Dana Utama



(Panama) yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Pemohon Kasasi/Tergugat in casu PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB). Jika Termohon kasasi/Penggugat lebih tanggap pada saat melihat kegagalan aquo sejak bulan Desember 2007, kemungkinan timbulnya masalah dapat diminimalkan;

Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, dimana Termohon Kasasi/Penggugat menerima laporan transaksi harian dalam bentuk Trading Resul dari PT. Pandu Dana Utama (Panama), oleh karena transaksi aquo dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada PT. Pandu Dana Utama Berjangka (Panama), yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB), maka sangat tidak wajar apabila terhadap tuntutan dana aquo, Termohon Kasasi/Penggugat meminta pertanggung jawaban dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

- 5 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 4 dari 6 halaman putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memberi pertimbangan hukum, tidak memeriksa dan mempertimbangkan fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat.

Bahwa Perjanjian Pemberian Amanat yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara Termohon Kasasi/Penggugat in casu Tn. N. Yanto Kangsa diputra dan Tn. Dyatmika Nandana Pawitra & Tn. Sutanto Utomo pada tanggal 28 November 2007 adalah cacat hukum, hal mana terbukti Tn. Dyatmika Nandana Pawitra & Tn. Sutanto Utomo adalah oknum yang pada saat penanda tanganan perjanjian a quo telah secara sengaja, tanpa hak dan melawan hukum serta dengan serangkaian kebohongan, telah menggunakan/mengatasnamakan jabatan dan nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB) secara tidak sah, untuk kepentingan diri sendiri yang telah diakui sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tn. Sutanto Utomo dan Tn. Dyatmika Nandana Pawitra, tanggal 11 Maret 2008.

Bahwa terhitung sejak terjadinya transaksi jual beli saham dalam perusahaan PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB) yaitu tanggal 31 Oktober 2007, buku cek dan giro baru diserahkan oleh Penjual (Tn. Dyatmika Nandana Putra & Tn. Sutanto Utomo) pada tanggal 17 April 2008, dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Pembeli dalam jual beli saham a quo belum menerima penyerahan barang secara keseluruhan yang merupakan kewajiban Penjual untuk menyerahkan barang tersebut meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011



bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik terkait lainnya. Barang mana harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan, sesuai dengan amanat dalam ketentuan Pasal 1482 jo 1481 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Bahwa perizinan Sistem Perdagangan Alternatif PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB) baru dikeluarkan oleh Bappebti pada tanggal 27 Maret 2008, dari dan oleh karenanya pada saat terjadinya peristiwa hukum oleh dan antara N. Yanto Kangsadi Putra in casu Termohon Kasasi/Penggugat dengan Sutanto Utomo dan Dyatmika Nandana Putra yaitu pada tanggal 28 November 2007, Pemohon Kasasi/Tergugat belum melakukan kegiatan operasional dan/atau memanfaatkan objek jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB) No. 26, dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, SH, Notaris di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2007;

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 4 dari 6 halaman putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memberi pertimbangan hukum, tidak memeriksa dan mempertimbangkan fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat.

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mengeluarkan Trading Result atas nama Termohon Kasasi/Penggugat terhitung mulai tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan 15 Februari 2009 tersebut yang menunjukkan sisa/saldo uang Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap dalil Termohon Kasasi/Penggugat tersebut telah berulang kali ditolak oleh Pemohon Kasasi/Tergugat serta bukti surat telah Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan dalam persidangan.

Bahwa dalil Termohon Kasasi/Penggugat yang menuntut pengembalian sisa dana hasil transaksi/trading sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) adalah sangat tidak berdasar dan tidak didukung bukti, dalil tersebut juga menunjukkan pola pikir Termohon Kasasi/Penggugat yang dangkal, terlihat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan cek dan ricek ataupun verifikasi terhadap perusahaan dimana Termohon Kasasi/Penggugat menginvestasikan dananya, karena hal tersebut dilakukan, maka Termohon Kasasi/Penggugat akan melihat sendiri bukti bahwa PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB) dan PT. Pandu Dana Utama (Panama) adalah dua subyek hukum yang berbeda, dan sekali lagi Pemohon Kasasi/Tergugat tegaskan, PT. Pandu Dana Utama Berjangka (PDUB) berkantor dan beralamat di Jakarta, Hayam Wuruk Plaza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lt. 7 E-F, Jalan Hayam Wuruk No. 108, Jakarta Pusat, tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT. Pandu Dana Utama (Panama), berkantor di Komplek Perkantoran Cempaka Mas Bok M. 21, Jalan Letjend Soeprapto Jakarta – 10640;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. PANDU DANA UTAMA BERJANGKA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PANDU DANA UTAMA BERJANGKA** tersebut;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1727 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.** dan **H. DIRWOTO, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

- 1 MeteraiRp 6.000,-
- 2 RedaksiRp 5.000,-
- 3 Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

